



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75123, Kalimantan Timur  
E-mail.: [fkml@unmul.ac.id](mailto:fkml@unmul.ac.id) Website : <http://www.fkm.unmul.ac.id>

---

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 52 /SK/2021**

**TENTANG**

**PEMATERI EKSTERNAL PEMBEKALAN  
PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN (PBL)  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pendidikan dilingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman dipandang perlu pemateri internal pembekalan praktek belajar lapangan (PBL) eksternal FKM Unmul.  
b. Bahwa berhubung dengan butir a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi ;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 66 Tahun 2010 ;  
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;  
5. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNMUL, sebagaimana telah diubah dengan Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005 ;  
6. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;  
7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;  
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 46 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya.

9. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 12 Tahun 2017 Tanggal 20 Desember 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pengajaran, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
10. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1230/KP/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2016-2020 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2020-2024.
11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1490/KP/2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Pengganti Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan Dan Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.
12. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1490/KP/2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Pengganti Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.
13. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2021.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT TENTANG PEMATERI EKSTERNAL PEMBEKALAN PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN (PBL) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- Kesatu : Membentuk Pemateri eksternal Pembekalan Praktek Belajar Lapangan (PBL) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Pemateri Pbl eksternal Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman bertugas melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman (dana PNBK Fakultas Kesehatan Masyarakat Unmul Tahun 2021).
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sementara sambil menunggu Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 01 Juli 2021



Dekan,

Dr. Iwan M. Ramdan., S.Kp., M.Kes  
NIP. 19750907 200501 1 004

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman  
Nomor : 52 /SK/2021  
Tanggal : 01 Juli 2021  
Tentang : Pemateri Internal Pembekalan Praktek Belajar Lapangan (PBL) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2021.

No	Nama	Instansi	Keterangan
1	Rina Tri Agustini, SKM.,MPH	Fakultas Kesehatan Masyarakat Unmul	Moderator
2	Setyo Budi Basuki, SKM.,M.Kes	Kabid P2P dinas kesehatan provinsi Kaltim	Moderator
3	Rinda Wahyuni, Amd	Ketua Tim Penggerak PKK kota samarinda	Pemateri
4	Karolina Puspitasari, SKM	sanitarian Puskesmas Sempaja	Pemateri

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 01 Juli 2021



Dekan,

  
Dr. Iwan M. Ramdan., S.Kp., M.Kes  
NIP. 19750907 200501 1 004